

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN AGAMA BAGI PENGANUT ALIRAN
KEPERCAYAAN DI PERGURUAN TINGGI: TINJAUAN TEORI *CULTURAL-SOCIAL
BELONGING* DAN *RELIGIOUS IDENTITY***

***FULFILLING TO THE RIGHTS OF RELIGIOUS EDUCATION FOR FAITH ADHERENT
IN HIGHER EDUCATION: A REVIEW OF THE CULTURAL-SOCIAL BELONGING AND
RELIGIOUS IDENTITY'S THEORIES***

Titis Thoriquttyas^{1, *}, Nurul Ahsin²

¹Universitas Negeri Malang, Indonesia; Marmara University, Istanbul, Turkiye

² IAIN Kediri, Indonesia

ABSTRAK

Pemenuhan hak pendidikan agama bagi peserta didik penganut aliran kepercayaan di perguruan tinggi masih menyisakan beberapa problematika, salah satunya menyangkut inklusivitas dan kesadaran atas rasa kepemilikan secara sosial, budaya dan keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1). Bagaimana tinjauan pemenuhan hak pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan dari perspektif teori *cultural and social belonging*?; dan 2). Bagaimana tinjauan pemenuhan hak pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan dari perspektif teori *religious identity*?. Penelitian ini berbasis riset kualitatif dengan menggunakan desain pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan literatur primer dan sekunder sebagai data awal, kemudian dilakukan proses pemilihan data lanjutan, analisis data dan reduksi data sesuai dengan kesesuaian tema bahasan dan kebaruan literatur tersebut. Sesuai penelusuran akademik, setidaknya terdapat tiga perguruan tinggi yang menjadi fokus kajian ini, yaitu IPB, Universitas Jenderal Soedirman dan UNTAG Semarang. Ketiga perguruan tinggi tersebut dipandang memiliki kebijakan afirmatif terkait perluasan akses pendidikan bagi penganut aliran kepercayaan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengenalan dan penerapan pendidikan agama bagi aliran kepercayaan, baik kepada pemeluknya ataupun kepada pemeluk agama lain di jenjang perguruan tinggi berdampak positif bagi pemahaman lintas agama bagi mahasiswa. Hal positif ini diyakini mampu meningkatkan rasa kepemilikan sosial dan kebudayaan, serta mampu memperkuat identitas keagamaan masing-masing pemeluk kepercayaan.

Kata kunci: Aliran kepercayaan, Teori *Cultural and Social Belonging*, Teori *Religious Identity*

ABSTRACT

Fulfilling the right to religious education for students who adhere to religious beliefs in higher education still faces several problems, one of which concerns inclusiveness and awareness of a sense of social, cultural and religious belonging. This research focuses on two problem formulations, namely 1). What is the review of the fulfillment of the right to religious education for adherents of religious beliefs from the perspective of cultural and social belonging theory?; and 2). What is the review of the fulfillment of the right to religious education for adherents of religious beliefs from the perspective of religious identity theory? This research is based on qualitative research using a library study approach design. Researchers used primary and secondary literature as initial data, then carried out a process of further data selection, data analysis and data reduction according to the suitability of the discussion themes and literature novelties. According to academic research, there are at least three universities that are the focus of this study, namely IPB, Jenderal Soedirman University and UNTAG Semarang. These three universities are seen as having affirmative policies regarding expanding access to education for adherents of religious beliefs. This research resulted in findings that the introduction and

implementation of religious education for religious beliefs, both to their adherents and to others adherents at the tertiary level, has a positively impact on interfaith understanding for students.

Keywords: *Beliefs, Cultural and Social Belonging Theory, Religious Identity Theory*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, dengan pengakuan terhadap enam agama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, menghadapi tantangan dan peluang unik dalam memastikan bahwa pendidikan agama dapat diakses dengan adil bagi semua penganut agama. Institusi perguruan tinggi memainkan peranan penting dalam hal ini, karena perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pembelajaran akademis tetapi juga ruang di mana generasi muda membentuk dan memperdalam identitas keagamaan mereka¹. Dari perspektif hak asasi manusia, negara mempunyai tanggung jawab ganda, yaitu menyelenggarakan pendidikan agama yang menghormati keberagaman agama di negaranya, dan memastikan bahwa pendidikan tersebut tidak melanggar hak-hak siswa yang menganut agama atau sistem kepercayaan minoritas². Kewajiban ini berlaku tanpa memandang status perguruan tinggi, karena secara fundamental mereka harus mengatasi kompleksitas dalam menawarkan pendidikan agama dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan kebebasan beragama.

Istilah “penganut aliran kepercayaan” secara luas mengacu pada individu yang menganut dan mengamalkan sistem kepercayaan agama atau spiritual tertentu³. Meskipun, Indonesia mengakui enam agama besar, penganut aliran kepercayaan ini dilindungi oleh konstitusi negara yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Pemaknaan “aliran kepercayaan” mencakup penganut sistem kepercayaan lokal yang berada diluar keenam agama besar tersebut. Kepercayaan asli ini, walaupun tidak dikategorikan sebagai agama arus utama, mempunyai arti penting secara budaya dan spiritual bagi komunitas tertentu⁴. Secara historis, penganut kepercayaan menghadapi tantangan dalam menerima pengakuan dan hak yang sama dengan mereka yang menganut salah satu dari enam agama yang diakui. Pemerintah Indonesia menggunakan istilah agama untuk merujuk pada agama arus utama, sedangkan aliran

¹ Yahya Aziz, “Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum,” *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2011): 145–63; Nuril Huda, “KONSEPSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI UMUM (Study Di Universitas Dr. Soetomo Surabaya),” *Jurnal Andi Djemma/ Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2019): 71–82.

² Ivan T. Hermawan, “Pendidikan Keagamaan Bagi Peserta Didik Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pendidikan Formal Di Indonesia Dari Perspektif Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia,” 2019, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11034>.

³ Andryanie Gangghy Anggini, Busro Busro, and Husnul Qodim, “Aliran Kepercayaan Masyarakat Indonesia,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 23, 2023, 734–44, <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1418>; Jarman Arroisi et al., “Problematisasi Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Sebagai Agama Asli Indonesia,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2021): 138–55.

⁴ Samuel Daniel Heka Marthinus Benu, “Konstruksi Sosial Penganut Aliran Kepercayaan Halaika Tentang Kerukunan Hidup Beragama (Studi Fenomenologi Di Desa Boti Kecamatan KIE Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur)” (PhD Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2017), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/66120/>; Wulan Ramadhani Ifitah, Salmon Eliazar Marthen Nirahua, and Renny Heronia Nendissa, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan,” *Jurnal Saniri* 2, no. 2 (2022): 47–95.

kepercayaan mencakup praktik spiritual masyarakat adat⁵. Oleh karena itu, penganut agama dalam definisi yang lebih luas ini mencakup penganut agama dan kepercayaan asli.

Diskursus tentang penganut aliran kepercayaan, pada hakikatnya berawal dari perdebatan atas makna “agama (*religion*)” dan “kepercayaan (*belief*)”. Meskipun para akademisi di bidang teologi, sosiologi dan antropologi belum menemukan kesepakatan tunggal terkait makna “agama”, mereka merumuskan “agama” supaya mudah dipahami dalam sebuah konsep yang dihubungkan pada nama agama-agama arus utama, seperti Islam, Kristen, Hindu dan Buddha⁶. Namun dalam realitanya, masyarakat Indonesia yang dikenal dengan ragam heterogenitasnya juga memiliki agama ataupun kepercayaan yang non-arus utama. Kepercayaan tersebut bahkan secara kesejarahan lebih dahulu eksis dan menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag), ada 99.162 penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan hingga akhir tahun 2023. Jumlah itu setara dengan 0,03% dari populasi Indonesia yang sebanyak 277,75 juta jiwa⁷. Sesuai data tersebut, terdapat lima wilayah dengan penganut aliran kepercayaan terbesar di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur (31.546 jiwa), Banten (9.230 jiwa), Kalimantan Selatan (9.183 jiwa), Maluku (8.357 jiwa) dan Jawa Tengah (6.193 jiwa)⁸. Meskipun dari data tersebut, penulis belum mendapatkan data valid tentang jumlah mahasiswa/i penganut aliran kepercayaan yang sedang belajar di jenjang perguruan tinggi. Namun, penulis memiliki asumsi bahwa penyediaan akses pendidikan mutlak didapatkan oleh setiap warga negara tanpa bias-bias diskriminasi apapun.

Dalam konteks layanan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan jaminan adanya akomodasi pemberian pembelajaran pendidikan kepercayaan bagi peserta didik di satuan pendidikan⁹. Namun demikian, meskipun telah tersedia kerangka hukum, penerapan praktis pendidikan agama di universitas-universitas di Indonesia sering kali menunjukkan kesenjangan dan inkonsistensi. Isu-isu seperti kesenjangan akses terhadap pengajaran agama, marginalisasi agama minoritas, dan potensi indoktrinasi agama menimbulkan

⁵ Anom Penatas, Supriyadi Supriyadi, and Ferry Anggriawan, “Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016,” *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 30–36; Moh Wahyudi, “Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk;(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)” (Master’s Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7231>.

⁶ Frank Adloff, “Durkheim, Mauss, and Shils: The Sacred of Civil Society,” in *Religious Communities and Civil Society in Europe* (De Gruyter Oldenbourg, 2020), 305–24; Muhammad Arkoun, “Religion and Society: The Example of Islam,” in *Islam in a World of Diverse Faiths* (Springer, 1997), 134–77.

⁷ Sukirno Sukirno, “Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 268–81.

⁸ Dwi Prasetyaningsih, “Agama Dan Kepercayaan Di Dalam Masyarakat Majemuk Di Indonesia,” *PNEUMATIKOS: Jurnal Teologi Kependetaan* 15, no. 1 (2024): 63–81.

⁹ Akil Fitra Sholakodin, “Posisi Tawar Permendikbud Nomor 27 Dan Urgensi Pendidikan Agama Dalam Satuan Pendidikan,” *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 19, no. 2 (2021): 334–48.

tantangan yang signifikan¹⁰. Oleh karena itu, mengkaji penyediaan pendidikan agama melalui kaca mata hak asasi manusia sangat penting untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga ini dapat memenuhi kewajiban mereka dengan lebih baik terhadap semua siswa, apa pun afiliasi agama dan aliran kepercayaan mereka

Tiga problematika utama yang dihadapi oleh penganut aliran kepercayaan, yaitu 1) Hak akses pendidikan keagamaan; 2). Diskriminasi sosial; dan 3). Politik rekognisi dan identitas¹¹. Di pendidikan tinggi, peserta didik dari agama minoritas atau kepercayaan asli seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan agama yang mencerminkan keyakinan mereka. Universitas seringkali tidak memberikan pengajaran agama untuk semua agama yang diakui, serta tidak mengintegrasikan kepercayaan masyarakat adat dalam kurikulum¹². Dalam tinjauan legislasi, meskipun perlindungan hukum telah membaik, penganut kepercayaan, terutama yang berasal dari aliran kepercayaan, masih menghadapi prasangka masyarakat. Selama bertahun-tahun, penganut kepercayaan masyarakat adat dipaksa untuk mengidentifikasi diri sebagai pengikut salah satu agama yang diakui, yang menyebabkan hilangnya identitas budaya dan praktik spiritual.

Perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan dan penyedia layanan publik, memiliki kewajiban untuk mematuhi HAM, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berkeyakinan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi dianggap sebagai entitas yang turut bertanggung jawab dalam pemenuhan HAM, serta menyediakan akses dan lingkungan yang nondiskriminatif. Perguruan Tinggi seharusnya memberikan ruang partisipatif bagi penganut aliran kepercayaan¹³. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan akses layanan keagamaan yang berkesetaraan, dimulai dengan penyediaan dosen atau praktisi yang berlatar belakang aliran kepercayaan, perancangan kurikulum pendidikan agama yang toleran dan perumusan kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang mendukung terciptanya lingkungan belajar inklusif.

Hal ini sesuai dengan mandat Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. Keputusan ini secara khusus mengakui penganut aliran kepercayaan sebagai bagian dari warga negara yang setara dengan pemeluk agama. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penganut aliran kepercayaan memiliki hak untuk diakui dan diperlakukan setara di ranah administrasi dan layanan publik, termasuk dalam pendidikan tinggi. Secara prinsipil, juga terdapat UU No. 12

¹⁰ Husni Mubarak, "Sejarah Advokasi Pluralisme Agama: Studi Kasus Advokasi Agama Leluhur Di Indonesia," *Dialog* 42, no. 2 (2019): 135–46.

¹¹ Gomgom TP Siregar, Rudolf Silaban, and Peri Gustiranda, "Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Di Kota Medan," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 75–84; Kristina Viri and Zarida Febriany, "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 97–112.

¹² Ubbadul Adzkiya, "Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Di Komunitas Sedulur Sikep Kab. Kudus)" (PhD Thesis, Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana FKIP-UKSW, 2018), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/15409>; Hermawan, "Pendidikan Keagamaan Bagi Peserta Didik Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pendidikan Formal Di Indonesia Dari Perspektif Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia"; Sulaiman Sulaiman, "Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 2 (2018): 207–20.

¹³ Hermawan, "Pendidikan Keagamaan Bagi Peserta Didik Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pendidikan Formal Di Indonesia Dari Perspektif Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia."

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana mengatur bahwa perguruan tinggi di Indonesia harus berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan yang nondiskriminatif, termasuk dalam hal suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan. Secara lebih spesifik, pada Pasal 7 menekankan bahwa setiap institusi pendidikan harus melaksanakan prinsip keadilan dan kesetaraan, yang mencakup penghargaan terhadap latar belakang keagamaan atau kepercayaan. Oleh karena itu sebagai entitas yang berada di bawah regulasi negara dan tunduk pada perundang-undangan, perguruan tinggi diwajibkan untuk menjunjung prinsip-prinsip HAM, termasuk bagi mahasiswa penganut aliran kepercayaan.

Penelitian ini mengambil dua perspektif teori bahasan, yaitu teori *cultural and social belonging* dan teori *religious identity*. Dua teori tersebut digunakan dengan pertimbangan relevansi dan kebaruan bahasan dalam menganalisis tema besar dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1). Bagaimana pemenuhan hak pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan dari perspektif teori *cultural and social belonging*?; dan 2). Bagaimana pemenuhan hak pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan dari perspektif teori *religious identity*?

Harus diakui meskipun penelitian mengenai pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan pada tingkat dasar dan menengah telah banyak dilakukan di Indonesia, namun penelitian yang secara khusus mengkaji hak akses terhadap pendidikan agama di jenjang perguruan tinggi masih terbatas. Literatur yang ada lebih berfokus pada peran pendidikan agama dalam meningkatkan identitas nasional dan kohesi sosial di kalangan mahasiswa muda, sehingga menimbulkan kesenjangan akademik terhadap pemenuhan layanan pendidikan agama penganut aliran kepercayaan. Beberapa riset terkait topik tersebut antara lain: 1). Adzkiya, S. (2018), “Pendidikan Agama dalam Perspektif Pluralisme Agama di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji pendidikan agama melalui lensa pluralistik namun tidak menggali secara mendalam tantangan spesifik yang dihadapi oleh penganut agama minoritas dan pribumi di pendidikan tinggi¹⁴. Terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana universitas menerapkan kurikulum pendidikan agama, menjawab pengelolaan potensi konflik yang timbul dari perbedaan agama dalam lingkungan akademik. 2). Haryono, Z. (2023), “Pendidikan Keagamaan di Indonesia: Model dan Tantangan”. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran umum tentang model pendidikan agama, penelitian ini tidak fokus pada praktik kelembagaan tertentu dalam pendidikan tinggi¹⁵.

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif studi kepustakaan sebagai metode utama pengumpulan data, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi penyediaan pendidikan

¹⁴ Adzkiya, “Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Di Komunitas Sedulur Sikep Kab. Kudus).”

¹⁵ Satrio Dwi Haryono, “POTRET KELAM MODERASI BERAGAMA: KONDISI PENDIDIKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2021,” *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 4, no. 1 (2023): 115–34.

agama bagi penganut aliran kepercayaan di perguruan tinggi Indonesia dari perspektif *cultural-social belonging* dan teori *religious identity*. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber primer seperti undang-undang dan dokumen kebijakan. Sumber sekunder berupa artikel jurnal akademis terkait tema riset tersebut¹⁶.

Pemilihan data dipandu dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan signifikansi sumber. Prioritas diberikan kepada sumber-sumber yang secara langsung membahas tentang penyediaan pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan di perguruan tinggi di Indonesia, dengan berfokus keterkaitannya dengan hak asasi manusia dan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan analisis tematik, yaitu data terpilih akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, di mana tema dan pola yang berulang terkait dengan pemberian pendidikan agama bagi penganut agama diidentifikasi dan dikategorikan. Temuan-temuan dari analisis tematik diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori *cultural and social belonging* dan teori *religious identity*.

Dengan mengkaji studi kasus di atas, penelitian ini menawarkan wawasan baru mengenai pemenuhan hak pendidikan keagamaan bagi penganut aliran kepercayaan. Hal baru yang disajikan pada penelitian ini yaitu fokus empirisnya, masuknya analisa menggunakan dua teori utama dalam kerangka berpikir pendidikan inklusif. Selain itu penelitian ini telah memperluas cakupan kajian pendidikan agama dengan mengalihkan fokus dari tingkat dasar dan menengah ke lembaga pendidikan tinggi. Dengan mengeksplorasi bagaimana perguruan tinggi mengakomodasi keberagaman agama dan memberikan pendidikan agama yang disesuaikan dengan kebutuhan, studi ini mengisi kesenjangan dalam literatur akademik dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang pendidikan agama di semua tingkat sistem pendidikan di Indonesia. Dengan menyoroti tantangan dan kebutuhan unik kelompok-kelompok ini dalam pendidikan tinggi, penelitian ini memberikan rekomendasi berupa pendekatan bahwa pendidikan agama yang lebih inklusif yang menghormati sifat pluralistik masyarakat Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Peranan perguruan tinggi untuk memberikan ruang aktualisasi dan rekognisi terhadap penganut aliran kepercayaan sesuai dengan nafas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini mengakomodir model perkuliahan secara lebih inklusif, adaptif dan responsif¹⁷. Melalui program MBKM, peserta didik diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila yang berkompentensi global

¹⁶ E. Burns and W. Groove, "Research Method," *Ergonomics* 32, no. 3 (2014): 237–48.

¹⁷ Sudaryanto Sudaryanto, Wahyu Widayati, and Risza Amalia, "Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Indonesia," *Kode: Jurnal Bahasa* 9, no. 2 (2020).

dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dengan enam karakter utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; mandiri; bernalar kritis; berbhinekaan global; bergotong royong; dan kreatif. Dari keenam karakter utama tersebut, pengakuan dan penerimaan atas eksistensi penghayat kepercayaan merupakan bentuk konkrit atas beriman kepada Tuhan YME dan berbhinekaan global. Langkah afirmatif lainnya adalah upaya suportif pemerintah untuk menyediakan beasiswa program sarjana bagi pelaku budaya yang membidik prodi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Langkah afirmatif ini merupakan wujud konkrit pemenuhan hak belajar bagi penghayat kepercayaan di Indonesia yang disediakan oleh Kemendikbudristek RI.

Berdasarkan penelusuran akademik, penulis mendapatkan setidaknya tiga perguruan tinggi yang dapat digunakan sebagai contoh praktik baik (*best practices*) terkait tata kelola dan rumusan kebijakan publik bagi penghayat kepercayaan, yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang. Ketiga perguruan tinggi ini menjadi basis analisa melalui dua kerangka teori dasar, yaitu teori *cultural and social belonging* dan teori *religious identity*. Terdapat dua rasionalisasi akademik dalam pemilihan kedua perspektif tersebut, yaitu 1). Teori *cultural and social belonging* membantu untuk memahami rasa kepemilikan mahasiswa terhadap lingkungan universitas yang mempengaruhi pengalaman akademis dan sosial secara keseluruhan¹⁸. Dengan mengkaji bagaimana penganut agama memandang tempat mereka dalam komunitas universitas yang lebih luas, teori ini memungkinkan untuk menilai inklusivitas lingkungan pendidikan dan bagaimana lingkungan tersebut mendukung atau menghambat kesejahteraan dan keterlibatan peserta didik; dan 2). Teori *religious identity* berfokus pada peran agama sebagai komponen inti identitas individu¹⁹. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ini menelusuri bagaimana identitas agama membentuk pengalaman pendidikan mahasiswa serta bagaimana sikap dan pendekatan universitas terhadap pendidikan agama. Pemahaman ini sangat penting untuk menilai apakah kebijakan institusi tersebut mengakomodasi keberagaman identitas agama para mahasiswanya. Uraian dari kedua teori tersebut akan dijelaskan pada sub-bahasan berikut:

Teori *cultural and social belonging* atas pemenuhan hak belajar penganut kepercayaan

Secara historis, teori *cultural and social belonging* telah berkembang dari gagasan psikologis dan sosiologis awal tentang konsep diri dan kebutuhan manusia. Hal ini telah menjadi kerangka kerja utama untuk memahami bagaimana individu mengembangkan rasa jati diri dan

¹⁸ Angela M. Finley, "Fostering Success: Belongingness Pedagogy for English Language Learners," *BC TEAL Journal* 3, no. 1 (2018): 37–48.

¹⁹ Gudrun Krämer and Sabine Schmidtke, *Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies*, vol. 100 (Brill, 2006).

koneksi dalam komunitas, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan inklusif di mana setiap orang merasa diakui dan dihargai, yang merupakan hal penting bagi keberhasilan pribadi dan akademis²⁰. Menurut teori ini, sebagian besar konsep diri seseorang berasal dari keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Konsep kepemilikan (*belonging*) berakar kuat pada pemahaman tentang sifat manusia²¹. Abraham Maslow, seorang psikolog terkemuka, memasukkan "rasa memiliki (*sense of belonging*)" sebagai kebutuhan mendasar manusia dalam hierarki kebutuhannya. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas menjadi pemantik utama perilaku manusia²².

Dalam konteks pendidikan, gagasan tentang kepemilikan menjadi semakin penting, khususnya di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Para pendidik dan psikolog menyadari bahwa rasa memiliki seorang peserta didik terhadap lingkungan belajar berkaitan erat dengan keberhasilan akademis, kesehatan mental, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Hal ini mengarah pada pengembangan strategi yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki di lembaga pendidikan. *Theory of belonging*, menekankan pada pentingnya individu merasa terhubung dan diterima dalam komunitas mereka secara sosial. Ketika universitas menawarkan pendidikan agama yang inklusif bagi semua agama, hal ini akan menciptakan rasa memiliki di kalangan mahasiswa dari latar belakang agama yang berbeda. Bagi penganut agama, khususnya yang berasal dari kelompok minoritas atau adat, mengetahui bahwa keyakinan mereka dihormati dan terwakili dalam kurikulum universitas akan menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan institusi dan komunitasnya²³.

Secara praktik, implementasi dan penetapan regulasi terkait penyediaan pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan tentunya menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah keharusan untuk menavigasikan heterogenitas mahasiswa²⁴. Bagi sebagian mahasiswa, terutama mereka yang berlatar belakang minoritas dan khususnya penganut aliran kepercayaan, lingkungan universitas mungkin mengharuskan mereka untuk menavigasi banyak identitas. Mereka akan

²⁰ Finley, "Fostering Success."

²¹ Chris R. Glass and Christina M. Westmont, "Comparative Effects of Belongingness on the Academic Success and Cross-Cultural Interactions of Domestic and International Students," *International Journal of Intercultural Relations* 38 (2014): 106–19.

²² Vassilis Saroglou et al., "Believing, Bonding, Behaving, and Belonging: The Cognitive, Emotional, Moral, and Social Dimensions of Religiousness across Cultures," *Journal of Cross-Cultural Psychology* 51, no. 7–8 (September 2020): 551–75, <https://doi.org/10.1177/0022022120946488>.

²³ Michael Jeffri Sinabutar, Tiara Ramadhani, and Waldimer Pasaribu, "Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-Anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1651–55; Iqbal Amar Muzaki and Ahmad Tafsir, "Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islamic Worldview," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2018): 57; DEBBY SULISTIA, "Pola Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Pada Interaksi Sosial Siswa Muslim Dan Non Muslim" (PhD Thesis, IAIN BENGKULU, 2020).

²⁴ Siti Hamimah, "Dinamika Kasus Ahmadiyah Dan Aliran Kepercayaan Lainnya Serta Penyelesaiannya Melalui Hukum Tertulis Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 1 (2018): 19–29.

dihadapkan pada proses penyeimbangan identitas agama mereka dengan aspek lain dari identitas pribadi, komunal, atau nasional. Peran universitas dalam memfasilitasi proses ini sangat signifikan. Dengan menawarkan lingkungan yang mendukung di mana semua aspek identitas mahasiswa diakui dan dihormati, universitas dapat membantu mahasiswa merekonsiliasi berbagai identitas ini sehingga mampu mengembangkan rasa kohesif terhadap diri sendiri²⁵.

Secara praktis dan kurikulum, implementasi yang telah diterapkan IPB dan Unsoed, telah mengakui eksistensi mahasiswa penganut aliran kepercayaan melalui penyediaan Mata Kuliah (MK) khusus kepercayaan dan sesuai dengan *theory of identity and belonging*. Hal ini didasarkan pada kemampuan lembaga untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di bidang pendidikan, khususnya dalam upaya mengatasi isu marginalisasi dan eksklusi²⁶. Dengan memahami pentingnya identitas dan rasa memiliki, para pendidik dan pembuat kebijakan di kedua perguruan tinggi tersebut lebih siap untuk membuat program dan kurikulum yang mendukung semua mahasiswa, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas atau terpinggirkan, khususnya terkait eksistensi penganut aliran kepercayaan. Munculnya *sense of belonging* bagi mahasiswa penganut aliran kepercayaan dapat ditingkatkan melalui pelibatan secara formal di mata kuliah tersebut.

Dalam lingkungan pendidikan, integrasi teori identitas dan kepemilikan (*identity and belonging theory*) membantu menjelaskan bagaimana pengalaman akademis peserta didik dibentuk oleh perasaan mereka tentang siapa diri (identitas) dan hubungan dengan komunitas akademis (rasa memiliki)²⁷. Pengakuan atas identitas mahasiswa penganut aliran kepercayaan oleh pihak IPB dan Unsoed melalui adanya mata kuliah khusus, berimplikasi pada penguatan rasa kepemilikan mahasiswa pada konsep makro dalam bermasyarakat dan bernegara. Kaitannya dengan penyediaan layanan keagamaan bagi penganut aliran kepercayaan adalah adanya sikap keterbukaan untuk memberikan stimulus kepada kalangan minoritas dalam rangka membentuk kesadaran atas kepemilikan kolektif. Hak akses kalangan minoritas, memperteguh adanya identitas sosial yang terbentuk secara organik di kalangan mahasiswa, dan hal ini bermuara pada pembentukan rasa kepemilikan bersama (*gatherness of belonging*).

Meskipun demikian, implementasi *cultural and social belonging theory* memiliki perdebatan. Bagi pihak yang mendukung, teori *cultural and social belonging* memberikan

²⁵ Moh Toriqul Chaer, "Islam Dan Pendidikan Cinta Damai," *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2017): 73–94.

²⁶ Saroglou et al., "Believing, Bonding, Behaving, and Belonging"; Finley, "Fostering Success."

²⁷ Adzkiya, "Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Di Komunitas Sedulur Sikep Kab. Kudus)"; Bariq Maulana, "Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya)," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/27601>.

penekanan kuat pada peran identitas dalam membentuk pengalaman dan interaksi individu dalam suatu komunitas²⁸. Penerapan kerangka ini pada hak atas pendidikan agama menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertahankan dan mengekspresikan identitas keagamaan mereka dalam lingkungan akademis. Fokus pada identitas ini membantu memastikan bahwa mereka dari latar belakang agama yang berbeda merasa diakui dan dihargai. Hal ini sangat penting untuk pengembangan pribadi dan keberhasilan akademis mereka. Kaitannya dengan penganut aliran kepercayaan, pendidikan agama melalui kacamata kepemilikan budaya dan sosial menggarisbawahi perlunya praktik inklusif yang mengakomodasi semua agama²⁹. Pendekatan ini mendukung gagasan pluralisme, di mana identitas agama yang berbeda hidup berdampingan dan dihormati di lingkungan universitas. Hal ini mendorong pengembangan kebijakan dan kurikulum pendidikan yang mencerminkan keberagaman keyakinan agama siswa, sehingga menumbuhkan komunitas akademik yang lebih inklusif.

Selain itu, teori *cultural and social belonging* efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu marginalisasi dan eksklusif. Dengan berfokus pada bagaimana pengalaman penganut aliran kepercayaan di universitas, kerangka kerja ini dapat membantu menentukan area di mana mahasiswa mungkin merasa terasing karena identitas agama mereka³⁰. Pengalaman yang telah diimplementasikan oleh IPB dan Unsoed ini berharga dalam rangka memerangi diskriminasi dan memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap pendidikan agama. Dengan meningkatkan rasa memiliki di kalangan mahasiswa dari latar belakang agama yang berbeda, pendekatan analitis ini berkontribusi terhadap kohesi sosial di dalam universitas. Hal ini tidak hanya menguntungkan mahasiswa secara individu tetapi juga memperkuat komunitas perguruan tinggi secara keseluruhan dengan memupuk rasa saling menghormati dan pengertian.

Dengan terlibat dalam spektrum keyakinan agama yang luas, IPB dan Unsoed telah memberikan pemahaman yang lebih beragam tentang dunia, sehingga meningkatkan pemikiran kritis dan kompetensi antar budaya keterampilan yang semakin penting di dunia global bagi mahasiswa³¹. Memberikan pendidikan agama menyeluruh yang menghormati dan mencakup

²⁸ Saroglou et al., "Believing, Bonding, Behaving, and Belonging."

²⁹ Asep Supena, "Model Pendidikan Inklusif Untuk Siswa Tunagrahita Di Sekolah Dasar," *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta* 29, no. 2 (2017): 145–55; Muzaki and Tafsir, "Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islamic Worldview"; Titis Thoriquttyas, "Amplifying the Character Education and the Multiculturalism for a Nationalism Building," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2017): 134–45.

³⁰ Ulfa Masyhur, "Urgensi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Pada Anak Usia Dini," *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 81–96; Imam Syafe'i, "Model Kurikulum Pesantren Salafiyah Dalam Perspektif Multikultural," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 127–43.

³¹ Amy BM Tsui and James W. Tollefson, "Multilingual and Multicultural Identities in Brunei Darussalam," in *Language Policy, Culture, and Identity in Asian Contexts* (Routledge, 2017), 153–72; Awiria Awiria, Nadiroh Nadiroh, and Ma'ruf Akbar, "The Diversity of the National Culture of Elementary School Students Using the Value Clarification Technique Learning Model," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 3 (July 26, 2019): 915–23, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.863>; Masyhur, "Urgensi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Pada Anak Usia Dini."

semua agama, universitas membantu mempersiapkan mahasiswanya menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berempati yang mampu berkontribusi terhadap masyarakat multikultural yang damai dan harmonis.

Teori *religious identity* atas pemenuhan hak belajar penganut kepercayaan

Hak atas pendidikan agama merupakan landasan hak asasi manusia, yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights*³². Kerangka tersebut menekankan pada kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, yang mencakup hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan keyakinan agamanya. Melalui pendidikan agama, peserta didik tidak hanya dihadapkan pada ajaran agamanya sendiri tetapi juga keyakinan agama orang lain. Pemaparan ini memungkinkan siswa untuk memperdalam pemahaman tentang identitas keagamaannya sendiri dalam kaitannya dengan lanskap keagamaan yang lebih luas. Bagi peserta didik yang menganut agama minoritas atau kepercayaan masyarakat adat, dimasukkannya tradisi mereka ke dalam kurikulum sangatlah penting karena hal tersebut memvalidasi identitas mereka dalam lingkup akademik. Validasi ini penting untuk menumbuhkan konsep diri yang positif dan rasa identitas yang kuat selama masa formatif dalam kehidupan akademik dan non akademik peserta didik³³.


Secara praktik, rasa kepemilikan dan penguatan identitas keagamaan dapat dikembangkan melalui pembiasaan dialog keagamaan (*interfaith dialogue*). Program dialog antar agama di universitas dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk menumbuhkan rasa memiliki di kalangan mahasiswa dari latar belakang penganut aliran keagamaan. Program-program ini mendorong mahasiswa untuk terlibat dan belajar tentang keyakinan agama satu sama lain, meningkatkan rasa saling menghormati dan pengertian. Melalui interaksi tersebut, mahasiswa dapat melihat identitas keagamaannya yang berhubungan dengan orang lain, sehingga dapat memperkuat rasa memiliki terhadap universitas. Dialog ini tidak hanya meningkatkan kohesi sosial tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam masyarakat majemuk di mana keberagaman agama adalah sebuah norma. Selain itu, bagi penganut aliran kepercayaan, wahana dialog lintas agama dapat dipandang sebagai ruang promosi dan pengenalan lebih dalam terkait diskursus apa dan bagaimana aliran kepercayaan sebagai sebuah agama yang diakui secara konstitusional.

³² Elina Wright and Ruksana Osman, "What Is Critical for Transforming Higher Education? The Transformative Potential of Pedagogical Framework of Phenomenography and Variation Theory of Learning for Higher Education," *Journal of Human Behavior in the Social Environment* 28, no. 3 (2018): 257–70.

³³ Syafe'i, "Model Kurikulum Pesantren Salafiyah Dalam Perspektif Multikultural."

Hal tersebut pada dasarnya bermuara pada pembentukan komunitas akademik yang mengedepankan prinsip penghormatan atas hak-hak asasi manusia, khususnya bagi pemeluk aliran kepercayaan. Membangun komunitas akademik yang pluralistik, dilakukan dengan secara aktif mendorong dialog antaragama dan pendidikan agama inklusif, universitas dapat membangun komunitas akademis yang pluralistik di mana semua mahasiswa merasa menjadi bagiannya (*internal engagement*)³⁴. Pluralisme ini tercermin tidak hanya dalam kurikulum tetapi juga dalam budaya universitas yang lebih luas, di mana keberagaman dihargai dan setiap mahasiswa didorong untuk berkontribusi kepada masyarakat. Pengalaman yang diperoleh mahasiswa di universitas dapat mempunyai dampak jangka panjang terhadap rasa identitas dan rasa memiliki mereka. Bagi mahasiswa yang merasa bahwa identitas agamanya dihormati dan dipupuk selama masa kuliahnya, pengalaman ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih kuat dan tangguh. Sebaliknya, jika mahasiswa merasa identitasnya terpinggirkan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap rasa memiliki dan hubungannya dengan keyakinannya. Oleh karena itu, cara universitas menangani pendidikan agama dan inklusi memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan persepsi mahasiswanya dalam jangka panjang.

Gambar 1. Formulasi dalam pembentukan komunitas akademik pluralistik



Adanya keterkaitan antara *religious identity* dan *sense of belonging* bermuara pada pendidikan inklusif³⁵. Teori ini menekankan perlunya menciptakan lingkungan pendidikan yang mengakomodasi beragam kebutuhan semua siswa, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dipinggirkan. Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, teori pendidikan inklusif dapat

³⁴ Made Made Saihu and Abdul Aziz, "Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam," *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020): 131–50; Hamka Husein Hasibuan, "Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan Di Kolom KTP/KK Dalam Nalar Maqasid," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1011>.

³⁵ Supena, "Model Pendidikan Inklusif Untuk Siswa Tunagrahita Di Sekolah Dasar."

diterapkan pada penyelenggaraan pendidikan agama dengan menganjurkan kurikulum dan praktik kelembagaan yang menghormati dan melayani keberagaman agama di kalangan mahasiswa.

Terlebih lagi, terobosan yang lebih mendasar telah dilakukan oleh Untag Semarang melalui pendirian Program Studi S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdirinya program studi yang dirintis sejak 2021 ini mengacu pada peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) No.418/E/0/2021. Berdasarkan paparan kurikulum, visi dan misi program studi tersebut, terdapat beberapa jenis mata kuliah seperti pengelolaan kelas, antropologi, bahasa Inggris, sosiologi pendidikan, pedoman pendidikan kepercayaan, spiritualitas, hingga etika dalam kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kehadiran mata kuliah tersebut, menurut penulis merupakan upaya perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswa sebagai pendidik dan menumbuhkan kesadaran toleransi serta pemahaman multikulturalisme. Kedua pemahaman tersebut dipandang penting untuk menghindari bias-bias dikotomi antar sesama penganut aliran kepercayaan. Adanya pemasaran mata kuliah tersebut, juga menurut penulis, memperkuat konstruksi ke-bhineka-an dan kebangsaan.

Dalam lingkup Untag Semarang, hal ini berarti bahwa semua mahasiswa, apapun latar belakang agamanya, harus memiliki akses terhadap pendidikan agama yang mencerminkan dan menghormati keyakinan mereka³⁶. Pengembangan kurikulum yang mencakup mata pelajaran tentang agama minoritas dan adat, memberikan semua siswa kesempatan untuk mempelajari dan mengamalkan keyakinan mereka dalam lingkungan akademis, serta mendapatkan hak mendapatkan pengajar yang sesuai agama mahasiswa. Melalui teori pendidikan inklusif, disparitas dan adanya kesenjangan atas beberapa realita serta temuan di lapangan bahwa terdapat mahasiswa yang menganut aliran kepercayaan yang belum menemukan pengajar yang sesuai agama, dapat dihindari sehingga meminimalisir perasaan marginalisasi dan pengucilan.

Dalam lingkup desain kurikulum yang responsif dan adaptif terhadap keragaman, implementasi Untag Semarang telah melibatkan perancangan khusus pendidikan agama yang tidak hanya berfokus pada agama-agama besar (*mainstream religions*) tetapi juga mencakup substansi tentang kepercayaan minoritas dan adat³⁷. Pendekatan ini memastikan bahwa kurikulum responsif terhadap keragaman agama peserta didik dan memberikan pengalaman pendidikan yang bermakna serta relevan kepada semua pihak. Oleh karena itu, kesadaran terhadap pentingnya pendidikan

³⁶ Sigit Priatmoko, "The Internalization of Wasathiyah Values In Inclusion Madrasah: A Case Study of Integrated Madrasah Ibtida'iyah of Ar-Roihan Malang," *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 11, no. 2 (2019): 358–78.

³⁷ Mehdi Boussebaa, "From Cultural Differences to Cultural Globalization: Towards a New Research Agenda in Cross-Cultural Management Studies," *Critical Perspectives on International Business*, 2020.

yang relevan secara budaya, berarti konten dan metode pengajaran harus mencerminkan dan menghormati latar belakang budaya dan agama. Dalam konteks Indonesia, hal ini mungkin melibatkan memasukkan praktik keagamaan dan kepercayaan lokal ke dalam kurikulum, sehingga memungkinkan untuk melihat tradisi mereka terwakili dalam pendidikan mereka.

Meskipun demikian, implementasi teori tersebut juga memiliki peluang dan tantangan. Salah satunya adalah penerapan pendidikan agama inklusif di perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini mencakup potensi penolakan dari lembaga-lembaga yang mungkin memprioritaskan tradisi agama tertentu dibandingkan yang lain, serta tantangan lainnya dalam proses pembelajaran tentang berbagai agama³⁸. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, terdapat peluang besar bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk berinovasi dalam bidang pendidikan agama inklusif.

Menurut analisa penulis, program studi di Untag Semarang dapat dijadikan sebagai *pilot project* dalam perluasan akses pendidikan bagi penganut aliran kepercayaan di jenjang perguruan tinggi. Hal ini merupakan bentuk terobosan dalam sektor pendidikan di mana memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara secara non-diskriminatif dalam mendapatkan pendidikan sesuai dengan aliran kepercayaan yang dianutnya. Melalui program studi ini, pemerintah tidak hanya memberikan akses pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan, namun juga memperluas akses pendidikan dalam konteks memberikan bidang keilmuan terkait pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam wadah formal yaitu program studi di perguruan tinggi. Pemberian izin dan legitimasi hukum atas program studi tersebut merupakan langkah konkrit pemerintah yang harus menjadi praktik baik dalam pengelolaan aliran kepercayaan, sehingga pengakuan Mahkamah Konstitusi secara legal formal tentang eksistensi mereka benar-benar berdampak dan memiliki keberlanjutan.

III. KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi implementasi hak asasi manusia dalam pendidikan agama di perguruan tinggi. Dengan menganalisis kebijakan di ITB, Unsoed dan Untag Semarang, penelitian ini menyoroti peran partisipatif pendidikan tinggi dalam pemenuhan akses pendidikan agama yang setara, sehingga memberikan landasan bagi rekomendasi dan reformasi kebijakan di masa depan.

Terkait pemenuhan hak pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan, ITB dan Unsoed telah memberikan praktik baik dengan memberikan pembelajaran agama bagi mahasiswa penganut aliran kepercayaan. Dari perspektif teori *cultural and social belonging*, pemberian

³⁸ Supena, "Model Pendidikan Inklusif Untuk Siswa Tunagrahita Di Sekolah Dasar."

akses pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengakuan eksistensi mereka, namun lebih kepada rekognisi kebudayaan sehingga mampu meningkatkan *sense of belonging* mahasiswa terhadap masyarakat yang heterogen. Sedangkan pemenuhan hak pendidikan agama bagi penganut aliran kepercayaan dari perspektif teori *religious identity*, telah ditunjukkan oleh Untag Semarang melalui pendirian Program Studi S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Langkah afirmatif yang lebih terformalkan melalui program studi tersebut, secara langsung membentuk identitas keagamaan yang lebih kuat terhadap penganut aliran kepercayaan. Dukungan terhadap perluasan hak akses pendidikan bagi mahasiswa penganut aliran kepercayaan semakin mendapatkan momentum rekognisi lebih kuat melalui kesempatan pendidikan yang berkelanjutan melalui program studi tersebut.

Penelitian ini menawarkan model untuk mendorong toleransi dan pemahaman beragama dalam lingkungan akademis melalui tinjauan perspektif *cultural and social belonging* dan teori *religious identity*. Selain itu, implementasi dalam pendidikan agama inklusif, perguruan tinggi harus berinvestasi dalam pengembangan profesional tenaga pendidik, memastikan bahwa para pendidik terlatih dalam praktik pengajaran inklusif dan memiliki pengetahuan tentang tradisi agama yang mereka ajarkan. Penelitian ini memiliki beberapa limitasi, yaitu hanya berfokus pada identitas keagamaan tanpa mengeksplorasi sepenuhnya bagaimana hal tersebut bersinggungan dengan aspek identitas lainnya, seperti gender, etnis, status sosial ekonomi, atau disabilitas. Oleh karena itu, penelitian pada masa yang akan datang harus menggabungkan pendekatan titik-temu, yang mengkaji bagaimana berbagai aspek identitas berinteraksi untuk membentuk pengalaman siswa dalam pendidikan agama. Hal ini dapat mencakup eksplorasi tantangan unik yang dihadapi oleh mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kelompok marginal, dan bagaimana universitas dapat mendukung kebutuhan penganut aliran kepercayaan dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Adloff, Frank. "Durkheim, Mauss, and Shils: The Sacred of Civil Society." In *Religious Communities and Civil Society in Europe*, 305–24. De Gruyter Oldenbourg, 2020.
- Adzkiya, Ubbadul. "Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Di Komunitas Sedulur Sikep Kab. Kudus)." PhD Thesis, Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana FKIP-UKSW, 2018. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/15409>.
- Anggini, Andryanie Gangghy, Busro Busro, and Husnul Qodim. "Aliran Kepercayaan Masyarakat Indonesia." In *Gunung Djati Conference Series*, 23:734–44, 2023. <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1418>.
- Arkoun, Muhammad. "Religion and Society: The Example of Islam." In *Islam in a World of Diverse Faiths*, 134–77. Springer, 1997.
- Arroisi, Jarman, Syamsul Badi, Martin Putra Perdana, and Ahmad Tauhid Mafaza. "Problematika Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Sebagai Agama Asli Indonesia." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2021): 138–55.

- Awiria, Awiria, Nadiroh Nadiroh, and Ma'ruf Akbar. "The Diversity of the National Culture of Elementary School Students Using the Value Clarification Technique Learning Model." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 3 (July 26, 2019): 915–23. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.863>.
- Aziz, Yahya. "Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum." *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2011): 145–63.
- Benu, Samuel Daniel Heka Marthinus. "Konstruksi Sosial Penganut Aliran Kepercayaan Halaika Tentang Kerukunan Hidup Beragama (Studi Fenomenologi Di Desa Boti Kecamatan KIE Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur)." PhD Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2017. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/66120/>.
- Boussebaa, Mehdi. "From Cultural Differences to Cultural Globalization: Towards a New Research Agenda in Cross-Cultural Management Studies." *Critical Perspectives on International Business*, 2020.
- Burns, E., and W. Groove. "Research Method." *Ergonomics* 32, no. 3 (2014): 237–48.
- Chaer, Moh Toriqul. "Islam Dan Pendidikan Cinta Damai." *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2017): 73–94.
- Finley, Angela M. "Fostering Success: Belongingness Pedagogy for English Language Learners." *BC TEAL Journal* 3, no. 1 (2018): 37–48.
- Glass, Chris R., and Christina M. Westmont. "Comparative Effects of Belongingness on the Academic Success and Cross-Cultural Interactions of Domestic and International Students." *International Journal of Intercultural Relations* 38 (2014): 106–19.
- Hamimah, Siti. "Dinamika Kasus Ahmadiyah Dan Aliran Kepercayaan Lainnya Serta Penyelesaiannya Melalui Hukum Tertulis Di Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 1 (2018): 19–29.
- Haryono, Satrio Dwi. "POTRET KELAM MODERASI BERAGAMA: KONDISI PENDIDIKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2021." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 4, no. 1 (2023): 115–34.
- Hasibuan, Hamka Husein. "Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan Di Kolom KTP/KK Dalam Nalar Maqasid." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1011>.
- Hermawan, Ivan T. "Pendidikan Keagamaan Bagi Peserta Didik Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pendidikan Formal Di Indonesia Dari Perspektif Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia," 2019. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11034>.
- Huda, Nuril. "KONSEPSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI UMUM (Study Di Universitas Dr. Soetomo Surabaya)." *Jurnal Andi Djemma/ Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2019): 71–82.
- Iftitah, Wulan Ramadhani, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Renny Heronia Nendissa. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan." *Jurnal Saniri* 2, no. 2 (2022): 47–95.
- Krämer, Gudrun, and Sabine Schmidtke. *Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies*. Vol. 100. Brill, 2006.
- Masyhur, Ulfa. "Urgensi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Pada Anak Usia Dini." *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 81–96.
- Maulana, Bariq. "Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya)." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/27601>.
- Mubarok, Husni. "Sejarah Advokasi Pluralisme Agama: Studi Kasus Advokasi Agama Leluhur Di Indonesia." *Dialog* 42, no. 2 (2019): 135–46.
- Muzaki, Iqbal Amar, and Ahmad Tafsir. "Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islamic Worldview." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2018): 57.

- Penatas, Anom, Supriyadi Supriyadi, and Ferry Anggriawan. "Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 30–36.
- Prasetyaningsih, Dwi. "Agama Dan Kepercayaan Di Dalam Masyarakat Majemuk Di Indonesia." *PNEUMATIKOS: Jurnal Teologi Kependetaan* 15, no. 1 (2024): 63–81.
- Priatmoko, Sigit. "The Internalization of Wasathiyah Values In Inclusion Madrasah: A Case Study of Integrated Madrasah Ibtida'iyah of Ar-Roihan Malang." *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 11, no. 2 (2019): 358–78.
- Saihu, Made Made, and Abdul Aziz. "Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam." *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020): 131–50.
- Saroglou, Vassilis, Magali Clobert, Adam B. Cohen, Kathryn A. Johnson, Kevin L. Ladd, Matthieu Van Pachterbeke, Lucia Adamovova, et al. "Believing, Bonding, Behaving, and Belonging: The Cognitive, Emotional, Moral, and Social Dimensions of Religiousness across Cultures." *Journal of Cross-Cultural Psychology* 51, no. 7–8 (September 2020): 551–75. <https://doi.org/10.1177/0022022120946488>.
- Sholakodin, Akil Fitra. "Posisi Tawar Permendikbud Nomor 27 Dan Urgensi Pendidikan Agama Dalam Satuan Pendidikan." *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 19, no. 2 (2021): 334–48.
- Sinabutar, Michael Jeffri, Tiara Ramadhani, and Waldimer Pasaribu. "Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-Anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1651–55.
- Siregar, Gomgom TP, Rudolf Silaban, and Peri Gustiranda. "Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Di Kota Medan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 75–84.
- Sitompul, Pricillia Putri Ervian, Novrita Nadila Humaira, and Armita Tri Yuniasningrum. "Reformulasi Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan Melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kepercayaan." *Jurnal Studia Legalia* 1, no. 1 (2020): 54–84.
- Sudaryanto, Sudaryanto, Wahyu Widayati, and Risza Amalia. "Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Indonesia." *Kode: Jurnal Bahasa* 9, no. 2 (2020).
- Sukirno, Sukirno. "Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 268–81.
- Sulaiman, Sulaiman. "Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 2 (2018): 207–20.
- SULISTIA, DEBBY. "Pola Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Pada Interaksi Sosial Siswa Muslim Dan Non Muslim." PhD Thesis, IAIN BENGKULU, 2020.
- Supena, Asep. "Model Pendidikan Inklusif Untuk Siswa Tunagrahita Di Sekolah Dasar." *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta* 29, no. 2 (2017): 145–55.
- Syafe'i, Imam. "Model Kurikulum Pesantren Salafiyah Dalam Perspektif Multikultural." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 127–43.
- Thoriquttyas, Titis. "Amplifying the Character Education and the Multiculturalism for a Nationalism Building." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2017): 134–45.
- Tsui, Amy BM, and James W. Tollefson. "Multilingual and Multicultural Identities in Brunei Darussalam." In *Language Policy, Culture, and Identity in Asian Contexts*, 153–72. Routledge, 2017.
- Viri, Kristina, and Zarida Febriany. "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 97–112.

- Wahyudi, Moh. “Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk;(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan).” Master’s Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7231>.
- Wright, Elina, and Ruksana Osman. “What Is Critical for Transforming Higher Education? The Transformative Potential of Pedagogical Framework of Phenomenography and Variation Theory of Learning for Higher Education.” *Journal of Human Behavior in the Social Environment* 28, no. 3 (2018): 257–70.